

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian intern pada pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024 telah berjalan dengan baik, namun masih belum sepenuhnya efektif. Penerapan lima unsur pengendalian intern menurut kerangka COSO menunjukkan bahwa lingkungan pengendalian telah dibentuk melalui struktur organisasi, pembagian tugas, serta etika kerja yang jelas, namun masih perlu penguatan pada aspek integritas dan komitmen pimpinan dalam membangun budaya pengawasan yang konsisten.

Penilaian resiko belum dilaksanakan secara sistematis. Risiko-risiko terkait pengelolaan BMN belum sepenuhnya diidentifikasi dan ditindaklanjuti dengan mitigasi yang memadai, sehingga masih membuka peluang terjadinya kesalahan pencatatan atau kehilangan aset. Kegiatan pengendalian seperti pencatatan, pemeliharaan, dan pengawasan fisik terhadap BMN sudah dilakukan, namun belum optimal karena masih ditemukan ketidaksesuaian antara data fisik dan data administratif.

Informasi dan komunikasi internal terkait pengelolaan BMN belum berjalan dengan efektif. Koordinasi antar sub-unit masih lemah, dan pemanfaatan teknologi informasi belum maksimal dalam mendukung proses pelaporan dan pelacakan aset. Pemantauan (monitoring) terhadap pelaksanaan

pengendalian intern telah dilakukan melalui pengawasan rutin dan audit internal, namun masih bersifat administratif dan belum menyentuh pada aspek strategis dan evaluatif yang berkelanjutan.

Dengan demikian, sistem pengendalian intern yang ada perlu ditingkatkan melalui penyusunan prosedur yang lebih baku, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan sistem informasi yang terintegrasi agar pengelolaan BMN dapat dilakukan secara akuntabel, efisien, dan transparan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

1.2 Implikasi Teoritis

Implikasi teoritis dari penelitian mengenai Sistem Pengendalian Intern pada Pengelolaan Barang Milik Negara di Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur, dapat disimpulkan bahwa teori yang digunakan yaitu sistem pengendalian intern oleh Mulyadi (2017) khususnya dalam konteks sektor publik.

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang merupakan adopsi dari The Committee Of Sponsoring Organizations of the Treadway Commissions (COSO), penelitian ini memperkuat bahwa kelima unsur pengendalian intern yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan, merupakan elemen krusial yang saling berkaitan dalam menjaga efektivitas pengelolaan aset negara.

Temuan penelitian ini juga mempertegas pentingnya penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi sebagai fondasi

dalam sistem pengendalian intern yang baik. Dengan demikian, penelitian ini dapat dijadikan sebagai landasan bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji efektivitas pengendalian intern di instansi pemerintahan lainnya atau dalam konteks yang lebih luas.

1.3 Implikasi Terapan

Berdasarkan kesimpulan penelitian yang diperoleh dan implikasi teoritis yang dibuat maka dikembangkan implikasi terapan yang diharapkan dapat memberikan sumbangsi terhadap para pegawai Kanwil Kemenkumham NTT antara lain :

1. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham diharapkan dapat melakukan perbaikan dalam bentuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan mekanisme pengawasan internal, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pencatatan dan pelaporan BMN.
2. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham meningkatkan pemutakhiran dan pemantauan atas pelaksanaan SOP (Standard Operating Procedure) terkait BMN, termasuk dalam pencatatan, pemanfaatan, dan penghapusan. Pengendalian fisik terhadap aset perlu diperketat dengan inventarisasi berkala serta pengawasan langsung oleh pejabat terkait.

Implikasi ini juga bermanfaat bagi Kementerian secara nasional sebagai bahan evaluasi dalam menyusun kebijakan atau pedoman teknis terkait pengelolaan aset negara yang lebih akuntabel dan transparan.